

PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI  
(Studi terhadap kasus "OKI")

1. Uraian Fakta

Masalah ekstradisi bukan lagi merupakan hal yang baru di dalam lapangan Hukum Internasional<sup>1</sup> maupun dalam lapangan Hukum Nasional kita. Secara nasional sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 dengan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130. Sebelumnya telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi, yang kemudian diikuti dengan Pemerintah Philipina (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976), dengan Pemerintah Kerajaan Thailand (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978), dan yang terakhir dengan Pemerintah Australia (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994). Dalam lapangan Hukum Internasional dapat kita lihat adanya European Convention on Extradition (1957) dan Inter-American Convention of Extradition (1981).

---

<sup>1</sup>Cicut Sutiarmo. Permintaan Ekstradisi dari Negara Peminta kepada Negara RI, Varia Peradilan, Tahun X, No. 109, Oktober 1994, h. 111.

Ditinjau dari asal katanya, ekstradisi terjemahan dari extradition (Inggris), berasal dari bahasa latin "ex" berarti keluar, dan "traditio" yang berarti penyerahan, sehingga ekstradisi adalah penyerahan keluar. Menurut beberapa penulis terkemuka yang dimaksud ekstradisi adalah suatu tindakan penyerahaan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya<sup>2</sup>. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 pada pasal 1, pengertian ekstradisi dirumuskan sebagai berikut, "penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang ditangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya".

---

<sup>2</sup>Ibid.

Dalam praktek pelaksanaan ekstradisi bermula pada peradaban non-barat seperti peradaban Mesir, peradaban Cina, peradaban Chaldean dan peradaban Assyro-babylonia<sup>3</sup>. Perjanjian tertua yang juga mengenai masalah penyerahan penjahat pelarian adalah Perjanjian Perdamaian antara Raja Rameses II dari Mesir dengan Hattusii II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 sebelum masehi<sup>4</sup>, yang mana isinya menyatakan bahwa kedua pihak menyatakan saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau diketemukan di dalam wilayah pihak lain. Tetapi perjanjian seperti ini tentulah bukan merupakan jenis perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri, seperti yang ada pada masa sekarang. Perjanjian tersebut merupakan jenis perjanjian perdamaian secara umum, yang berisi pula perjanjian ekstradisi sebagai bagian dari perjanjian tersebut.

Pada awalnya perjanjian ekstradisi merupakan bagian dari suatu perjanjian perdamaian, seperti yang terdapat pada perjanjian antara Raja Rameses II dengan Hattusii II, sehingga bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri atau kurang mendapat perhatian secara tersendiri. Setelah kehidupan menegara sudah mulai tampak agak lebih maju, terutama mulai abad XVII, XVIII, XIX sampai

---

<sup>3</sup>M Cherif Bassiouni, International Extradition and World Publik Order, 1974, AW Sijthoff-Leyden, Oceana Publication Inc-Dobbs Ferry NY, p.i.

<sup>4</sup>I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, cet II, Mandar Maju, Bandung, 1990, h.3.

abad kedupuluh ini dengan tumbuhnya negara-negara nasional, hubungan dan pergaulan internasionalpun mulai mencari dan menemukan bentuknya yang baru<sup>5</sup>. Negara-negara dalam memhuat perjanjian-perjanjian sudah mulai mengadakan pengkhususan mengenai bidang-bidang tertentu. Demikian juga dalam bidang ekstradisi yang telah lama mencari bentuknya.

Kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan-perkembangan pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan turut pula dalam memberikan warna tersendiri dalam ekstradisi. Kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan tersebut di satu sisi menimbulkan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia, tetapi di lain sisi dapat menimbulkan hal yang negatif yaitu timbulnya jenis-jenis kejahatan yang mempunyai akibat-akibat yang luas yang mungkin pula dapat melampaui suatu batas dari suatu negara, seperti seorang pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan pidana, yang kemudian pelaku tersebut dengan mudah dapat melarikan diri, dengan adanya alat transportasi yang maju, ke negara lain, di mana jenis kejahatan tersebut belum dianggap atau dikategorikan sebagai tindak pidana misalnya.

---

<sup>5</sup>Ibid, h. 4.

Perbuatan kejahatan serta akibat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para korban dan kelompok masyarakat sekitarnya, tetapi sering melibatkan negara-negara bahkan kadang-kadang merupakan persoalan umat manusia. Untuk mencegah dan memberantasnya, diperlukan kerjasama antar negara, misalnya dengan menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negaranya dan menyerahkannya kepada negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya, atas permintaan negara tersebut. Di sinilah tampak bahwa ekstradisi berfungsi sebagai sarana yang ampuh untuk memberantas kejahatan.

Kemajuan dan perkembangan pemikiran-pemikiran di atas juga mendorong semakin diakuiinya dan dikukuhkannya kedudukan individu sebagai subyek hukum dengan segala hak (hak asasi manusia) dan kewajibannya.

Dalam praktek, penyerahan orang yang diminta ekstradisi oleh negara peminta ekstradisi berdasarkan bentuk-bentuk resmi. Penyerahan ini oleh negara peminta (negara pemohon ekstradisi) biasanya dengan perjanjian; tetapi juga dapat terjadi dengan hubungan timbal balik dan dengan keramahan serta itikad baik negara-negara tersebut. Tetapi terdapat dominasi praktek ekstradisi dengan melakukan atau didahului dengan adanya perjanjian ekstradisi antara negara tersebut tetapi juga tidak mengesampingkan faktor hubungan baik secara timbal

balik antara negara-negara yang terlibat yang tidak dilandasi dengan perjanjian terlebih dahulu.

Maksud dan tujuan dari ekstradisi tersebut adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena sering kali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut. Ekstradisi merupakan sarana yang ampuh untuk mencegah dan memberantas kejahatan, jika para pelakunya setelah melakukan tindak kejahatan atau setelah dipidana melarikan diri ke negara lain, untuk menghindari penuntutan atau pemidanaan di negara tempat ia melakukan kejahatan, maka dengan sarana ekstradisi tersebut negara tempat terjadinya tindak pidana atau tempat pemidanaan dapat mengajukan permohonan untuk meminta kembali pelaku tersebut kepada negara dimana pelaku itu bersembunyi atau berlindung.

Kejadian yang cukup menghebohkan melibatkan seorang warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di Amerika Serikat dan kemudian pelaku kejahatan tersebut kembali pulang ke negaranya Indonesia, yang kemudian terkenal dengan "kasus OKI". Kejadian ini dimuali pada tanggal 10 Agustus 1994<sup>6</sup>. Ketika diketemukan tiga sosok mayat

---

<sup>6</sup>Rangkuman atas tulisan yang ada di Forum Keadilan, no. 21 tahun III, 2 Februari 1995, h. 94-108.

di gudang sewaan Self Storage Rooms U-Haul di Northridge Los Angeles, Amerika Serikat. Sebulan kemudian, pada sekitar bulan september 1994 ketiga mayat yang di ketemukan tersebut baru dapat diidentifikasi sebagai Gina Sutan Anwar (28 tahun) yang berkewarganegaraan Indonesia, Eri Triharto Darmawan (26 tahun) yang juga berkewarganegaraan Indonesia dan Suresh Michandani (45 tahun) yang berkewarganegaraan India. Pada tanggal 20-desember 1994, pihak Kepolisian Los Angeles (LAPD/Los Angeles Police Department) mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Harnoko Dewantono alias OKI, yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap ketiga orang tersebut di atas:

Pada tanggal 27 Desember 1994, LAPD memberitahukan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Interpol-NCB mengenai hasil temuan mereka. Pada tanggal 3 Januari 1995, OKI ditangkap di Jakarta dalam kasus pemalsuan dokumen paspor Eri Triharto Darmawan. Penangkapan tersebut atas dasar pemalsuan paspor dan bukan atas dasar pembunuhan yang terjadi di Los Angeles tersebut, tetapi untuk kasus pembunuhan tersebut Polri mengirimkan timnya ke Amerika Serikat, locus delicti dan bekerja sama dengan LAPD.